

HAK WARIS ANAK PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)

¹Putri Elma Wulandari, ²Surjanti, ³Khoirul Anam

¹Ilmu Hukum, Universitas Tulungagung

²Ilmu Hukum, Universitas Tulungagung

³Ilmu Hukum, Universitas Tulungagung

*Email Correspondensi: putrielmaw19@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini membahas kedudukan dan pembagian hak waris anak hasil perkawinan siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Anak dari perkawinan yang tidak tercatat resmi di KUA sering menghadapi hambatan hukum, terutama dalam pembagian warisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan advokat dan pihak keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil perkawinan siri tetap diakui memiliki hubungan nasab jika diakui oleh ayahnya, namun untuk kepastian hukum diperlukan isbat nikah. Jika perkawinan belum diisbatkan, hak waris diberikan melalui wasiat wajibah. Dengan demikian, isbat nikah penting agar anak memperoleh hak waris setara dengan anak dari perkawinan sah sesuai Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Perkawinan Siri, Anak, Hak Waris, Kompilasi Hukum Islam

Abstract This research discusses the status and inheritance rights of children born from unregistered marriages (nikah siri) in the perspective of the Compilation of Islamic Law. Children from marriages that are not officially registered at the Office of Religious Affairs (KUA) often face legal obstacles, especially in inheritance distribution. This study uses an empirical juridical method with data collected through interviews with advocates and family members. The results show that children from unregistered marriages are still recognized as having a legal blood relationship if acknowledged by their biological father. However, to obtain legal certainty, marriage legalization (isbat nikah) is necessary. If the marriage has not been legalized, inheritance rights are given through obligatory bequests (wasiat wajibah). Therefore, isbat nikah is crucial for ensuring that such children receive equal inheritance rights as children from officially registered marriages, in accordance with the Compilation of Islamic Law.

Keywords : Unregistered Marriage, Child, Inheritance Rights, Compilation of Islamic Law

Artikel history : Received: 21-02-2026, Revised: 08-04-2026, Accepted: 17-08-2026

PENDAHULUAN

Pernikahan siri merupakan fenomena yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia, yakni pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatat secara resmi oleh negara. Meskipun sah menurut hukum Islam, pernikahan ini menimbulkan persoalan yuridis, terutama terkait hak-hak anak, salah satunya hak waris. (Rahmawati & Tamrin, 2021) Anak hasil pernikahan siri seringkali tidak mendapatkan pengakuan hukum, sehingga terhambat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Padahal, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya perkawinan bila sesuai hukum agama, sedangkan ayat (2) mewajibkan pencatatan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum (Tagel, 2019).

Dalam praktiknya, pernikahan siri tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun sah menurut hukum Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi. MUI dalam fatwanya tahun 2006 juga menyatakan nikah siri sah secara agama. Namun, ketidaktercatan ini membawa konsekuensi hukum, khususnya bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pentingnya pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sebagai perlindungan terhadap hak-hak keluarga seperti hak waris. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya (Asman et al., 2023) yang membuka ruang pengakuan terhadap hak-hak anak dari pernikahan tidak tercatat.

Dalam hukum perdata Indonesia, warisan merupakan hak kebendaan yang melekat pada harta peninggalan pewaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal warisan adalah bagian dari syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, dengan ketentuan pembagian yang jelas. Anak yang lahir

dari pernikahan sah berhak atas warisan kedua orang tuanya, tetapi status anak dari pernikahan siri menimbulkan perbedaan pandangan. Beberapa ulama membatasi hak waris hanya dari pihak ibu, meskipun di Indonesia terdapat mekanisme wasiat wajibah bagi anak luar nikah agar tetap mendapat bagian waris (Manjorang & Aditya, 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini dirumuskan ke dalam dua permasalahan pokok yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana kedudukan anak hasil pernikahan siri terhadap hak waris dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Kedua, bagaimana pembagian hak waris anak terhadap pernikahan siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Rumusan masalah ini menjadi pedoman untuk mengkaji sejauh mana sistem hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak anak, terutama dalam konteks pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian terhadap kedudukan anak hasil pernikahan siri dan implikasinya terhadap hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum digunakan untuk menunjang pemahaman. Selain studi kepustakaan, pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan

hakim dan advokat di Pengadilan Agama Tulungagung guna memperoleh informasi tambahan yang mendukung analisis normatif. Seluruh data dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Waris Anak Perkawinan Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)

Status Hukum Anak Dari Perkawinan Siri

Pernikahan siri merupakan fenomena yang masih banyak dijumpai di masyarakat Indonesia, dimana perkawinan dilaksanakan secara agama dan memenuhi syarat rukun Islam namun tidak dicatatkan secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan anak tetap diperhatikan agar hak-haknya terjamin meskipun orang tuanya melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan resmi, dimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut syariat Islam tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Meskipun tidak tercatat secara administratif, perkawinan siri yang memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam tetap memiliki konsekuensi hukum keagamaan. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, perlindungan terhadap anak menjadi prioritas karena anak tidak dapat dibebani akibat hukum yang timbul dari kelalaian orang tua dalam mencatatkan perkawinannya. Oleh karena itu, keberadaan hubungan nasab antara anak dan ayah biologis tetap menjadi dasar penting dalam menentukan kedudukan hukum anak, khususnya dalam bidang keperdataan seperti pemeliharaan, nafkah, dan kewarisan (Ediningsih Dwi Utami & Yahya, 2022).

Status hukum anak hasil pernikahan siri menghadapi tantangan administratif yang signifikan. Berdasarkan Pasal 99 KHI, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, termasuk hasil hubungan suami istri yang sah di luar perkawinan resmi tetapi dilakukan sesuai syariat Islam. (Kurniawati, 2019) Namun dalam praktiknya, untuk diakui sebagai anak sah secara negara, perkawinan orang tua harus terlebih dahulu disahkan melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. Kendala administratif tersebut sering kali muncul ketika anak membutuhkan dokumen hukum seperti akta kelahiran, kartu identitas, maupun ketika terjadi sengketa hak waris setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam praktik peradilan agama, isbat nikah menjadi instrumen hukum yang penting karena tidak hanya memberikan pengesahan terhadap perkawinan, tetapi juga memberikan kepastian terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya kepastian hukum, anak dapat memperoleh perlindungan hak-haknya secara lebih optimal.

Menurut Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung: "Menurut KHI, anak hasil perkawinan siri dianggap sama dengan anak luar nikah karena perkawinan tanpa pencatatan tidak sah (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2). Namun, SEMA No. 3 Tahun 2023 tetap memberi perlindungan dengan menetapkan mereka berhak menerima wasiat wajibah meski bukan ahli waris sah". Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tetap mengedepankan aspek pembuktian sebagai dasar penetapan status hukum seseorang. Meskipun secara agama anak dapat dianggap sah, namun dalam konteks hukum negara diperlukan alat bukti yang cukup agar hubungan hukum antara anak dan orang tua dapat diakui secara resmi. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan peradilan.

Beliau juga menegaskan bahwa "Pada dasarnya anak hasil perkawinan siri tidak bisa mendapatkan pengakuan sebagai anak sah begitu saja, tetapi semua bergantung pada pembuktian. Jika si anak mengaku bahwa dia adalah

anak dari si A dan si B, maka pengadilan akan melihat bagaimana fakta-fakta di dalam persidangan. Jadi tinggal bagaimana para pihak membuktikan seadil-adilnya. Itu yang paling penting." Pembuktian dalam perkara asal-usul anak dapat dilakukan melalui berbagai alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, seperti surat, saksi, pengakuan, maupun petunjuk yang mendukung adanya hubungan biologis dan hubungan keluarga. Dengan demikian, pengadilan memiliki dasar yang kuat untuk memberikan putusan yang mencerminkan keadilan substantif bagi anak yang bersangkutan.

Hal ini diperkuat oleh Bapak Hj. Imam Rosidin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan: "Dalam praktik di Pengadilan Agama, anak hasil perkawinan siri tetap bisa memperoleh perlindungan hukum asalkan proses pembuktiannya jelas. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti secara objektif demi menjamin keadilan bagi anak yang tidak seharusnya menanggung kesalahan orang tua." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penegak aturan hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak yang merupakan kelompok rentan dalam masyarakat. Pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap penyelesaian perkara yang melibatkan status dan hak anak.

Hak-Hak Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 (Neta et al., n.d.). Anak hasil pernikahan siri menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan haknya, terutama hak identitas melalui akta kelahiran, hak nafkah, dan hak waris. Tanpa pengakuan hukum yang sah, anak seringkali hanya dapat dicatatkan sebagai anak seorang ibu saja, kecuali jika ada penetapan pengadilan yang membuktikan asal-usul anak tersebut. Prinsip non-diskriminasi terhadap anak merupakan salah satu prinsip utama dalam

perlindungan anak di Indonesia. Oleh karena itu, status perkawinan orang tua seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengurangi hak-hak dasar anak. Negara melalui berbagai instrumen hukum berupaya memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan yang sama, termasuk dalam aspek identitas, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks hak waris, anak hasil pernikahan siri tidak berhak mewarisi secara langsung menurut ketentuan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia, sepanjang perkawinan orang tuanya tidak diisbatkan atau tidak dapat dibuktikan secara sah. (Zakaria Endang & Saad, 2021) Namun, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan solusi perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah, dimana anak kandung dari perkawinan yang sah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajib dari pewaris. Pemberian wasiat wajibah merupakan bentuk perkembangan hukum Islam di Indonesia yang bertujuan mengakomodasi kebutuhan perlindungan hukum terhadap anak. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang lebih progresif karena mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan sosial, sehingga anak tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya meskipun tidak berkedudukan sebagai ahli waris secara formal.

Kedudukan anak hasil perkawinan siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tetap diakui sebagai anak yang sah secara agama, asalkan perkawinan orang tuanya memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam. Namun, untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak secara menyeluruh, diperlukan upaya penetapan status hukum melalui mekanisme isbat nikah atau penetapan asal-usul anak di pengadilan agama. Hal ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara asas-asas hukum Islam dengan sistem hukum nasional untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak-anak hasil pernikahan siri. Keberadaan mekanisme isbat nikah menunjukkan bahwa hukum nasional berusaha menjembatani antara ketentuan agama dan kebutuhan administrasi negara. Melalui proses

tersebut, anak yang sebelumnya mengalami ketidakjelasan status dapat memperoleh pengakuan hukum yang berdampak langsung terhadap akses atas berbagai hak keperdataan, termasuk hak waris dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan hubungan keluarga.

Ketentuan Hak Waris Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kewarisan menempati posisi penting untuk menjamin keberlanjutan nasab, menjaga hubungan keluarga, dan menegakkan keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan menjelaskan bahwa ahli waris adalah pihak yang memiliki hubungan darah atau perkawinan sah dengan pewaris. Anak menempati posisi utama sebagai ahli waris karena keberadaannya menunjukkan kesinambungan garis keturunan dan tanggung jawab keluarga. Sistem kewarisan Islam didasarkan pada prinsip keadilan proporsional yang memperhatikan hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, kejelasan status nasab menjadi unsur yang sangat penting karena menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris yang berhak menerima bagian harta peninggalan.

Pasal 174 KHI menegaskan bahwa ahli waris menurut garis lurus ke bawah, yaitu anak dan cucu, memperoleh hak waris mutlak sesuai ketentuan faraidh (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019). Status keabsahan anak sebagai ahli waris bergantung pada terpenuhinya syarat perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga anak hasil perkawinan siri tetap memiliki pengakuan hubungan nasab apabila perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam memberikan kedudukan yang kuat kepada anak sebagai penerus garis keturunan pewaris. Namun demikian, dalam praktiknya sering muncul persoalan ketika status perkawinan orang tua tidak dapat dibuktikan secara administratif, sehingga diperlukan upaya hukum tertentu untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung menekankan: "Dalam perkara waris, hakim tidak cukup hanya melihat apakah anak itu dilahirkan dari perkawinan yang diakui secara agama, tetapi harus memastikan bahwa hubungan nasabnya jelas dan dapat dibuktikan. Jadi, meskipun Kompilasi Hukum Islam mengakui anak hasil perkawinan siri, tetap perlu ada kejelasan status melalui putusan isbat nikah atau penetapan asal-usul anak. Tanpa itu, anak bisa saja kehilangan hak warisnya karena tidak diakui secara formal." Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan dokumen hukum dan putusan pengadilan memiliki peran sentral dalam menjamin pelaksanaan hak waris. Tanpa adanya legitimasi formal dari negara, sering kali timbul sengketa di antara para ahli waris yang berujung pada hilangnya hak anak untuk memperoleh bagian warisan yang semestinya diterima.

Mekanisme Penetapan Hak Waris Melalui Wasiat Wajibah

Ketika status anak tidak dapat dibuktikan secara administratif sebagai anak sah menurut hukum positif, maka peluangnya untuk memperoleh bagian warisan dapat tertutup (Purwaningsih, 2016). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 memberikan solusi melalui mekanisme wasiat wajibah, dimana anak kandung yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari harta peninggalan orang tuanya. Konsep wasiat wajibah pada dasarnya lahir sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan erat dengan pewaris tetapi tidak memperoleh bagian warisan berdasarkan ketentuan kewarisan biasa. Dalam konteks anak hasil perkawinan siri, mekanisme ini menjadi solusi yang mampu mengurangi kesenjangan perlindungan hukum sekaligus mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi menjelaskan: "Wasiat wajibah ini muncul karena Mahkamah Agung melihat adanya kebutuhan untuk menjamin hak anak, terutama yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama, tetapi

tidak diurus pencatatannya. Melalui wasiat wajibah, anak tetap mendapatkan bagian dari peninggalan orang tua, meskipun tidak disebut ahli waris. Inilah bentuk perlindungan negara melalui putusan pengadilan." Pemberian wasiat wajibah juga mencerminkan adanya perkembangan hukum yang responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang kaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak-hak individu yang berada dalam posisi rentan akibat persoalan administratif.

Pelaksanaan wasiat wajibah dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Agama, dimana hakim akan memeriksa bukti-bukti seperti pengakuan keluarga, dokumen pendukung, atau keterangan saksi yang dapat meyakinkan hakim mengenai hubungan biologis antara anak dan pewaris. Jika hubungan tersebut terbukti, hakim dapat menetapkan bagian tertentu dari harta pewaris untuk diberikan kepada anak melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap. Proses pemeriksaan yang dilakukan hakim bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian wasiat wajibah benar-benar didasarkan pada hubungan biologis dan hubungan kekeluargaan yang dapat dibuktikan secara hukum. Dengan adanya pemeriksaan yang cermat, putusan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan hak oleh pihak-pihak tertentu.

Peran Pengadilan Agama Dalam Menjamin Hak Waris Anak Siri

Pengadilan Agama memiliki posisi strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri. Peran utama terwujud melalui mekanisme penetapan status perkawinan, penetapan asal-usul anak, hingga penetapan wasiat wajibah. Dalam perkara waris, hakim memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan hubungan nasab berdasarkan alat bukti yang diajukan. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara keluarga bagi umat Islam, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan kepastian hukum terhadap status keperdataan seseorang. Oleh

karena itu, peran Pengadilan Agama menjadi penting dalam memastikan bahwa hak waris anak hasil perkawinan siri tetap mendapatkan perlindungan.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi menegaskan: "Pengadilan Agama akan mempertimbangkan setiap alat bukti secara cermat agar tidak ada hak anak yang terabaikan. Asalkan para pihak dapat membuktikan secara meyakinkan, maka hakim wajib melindungi hak tersebut melalui putusan yang seadil-adilnya." Prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti diperlukan agar putusan yang dijatuhkan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam perkara waris, hakim harus mampu menyeimbangkan antara aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sehingga hak anak dapat terlindungi tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Hj. Imam Rosidin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tulungagung juga menekankan: "Hakim itu punya peran sangat penting, terutama dalam perkara waris anak di luar nikah tercatat atau perkawinan siri. Kita harus benar-benar menggali fakta di persidangan, supaya anak tetap punya akses ke hak warisnya. Jangan sampai status administratif orang tua menghalangi hak anak yang dijamin syariat." Pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak menjadi penting karena anak tidak memiliki peran dalam keputusan orang tua untuk mencatatkan atau tidak mencatatkan perkawinannya. Oleh sebab itu, putusan hakim diharapkan mampu memberikan solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Perspektif Advokat dan Para Pihak

Dari perspektif advokat, M. A. Billy Mj., S.Sy., M.H., C.L.A menjelaskan bahwa dalam praktiknya, anak hasil pernikahan siri dapat memperoleh hak waris melalui dua mekanisme berbeda tergantung status perkawinan orang tuanya. Beliau menegaskan: "Jika ayah biologisnya mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, maka anak hasil perkawinan siri ini mendapatkan wasiat wajibah, wasiat wajibah itu besarnya sepertiga." Namun jika perkawinan telah diisbatkan, statusnya berbeda: "Kalau sudah mendapatkan

status isbat nikah dari orang tuanya maka si anak tersebut tidak lagi mendapatkan wasiat wajibah tetapi mendapatkan hak yang sama sesuai anak perkawinan yang sah." Pendapat advokat tersebut menunjukkan adanya perbedaan konsekuensi hukum antara anak yang orang tuanya telah memperoleh isbat nikah dan yang belum memperoleh pengesahan perkawinan. Perbedaan tersebut menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk segera mengurus legalitas perkawinan guna menghindari hambatan hukum yang dapat merugikan anak di kemudian hari.

Dari perspektif para pihak yang terlibat langsung, Ibu Prapti menyampaikan tantangan yang sering dihadapi keluarga: "Kalau orang tua belum isbat nikah, biasanya kami keluarga bingung mau bagi warisan bagaimana, soalnya di akta anak cuma nama ibunya saja, jadi sering jadi ribut dengan saudara yang lain." Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pembagian waris tidak hanya terkait aspek hukum formal, tetapi juga dinamika keluarga dan pengakuan dari ahli waris lainnya. Keterangan tersebut menggambarkan bahwa persoalan waris dalam keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga menyangkut hubungan emosional dan sosial antaranggota keluarga. Ketidakjelasan status hukum anak sering kali memicu konflik yang berkepanjangan, sehingga penyelesaian melalui jalur hukum menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Pelaksanaan Isbat Nikah Pada Kondisi Khusus

Isbat nikah merupakan mekanisme hukum yang disediakan Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama tetapi belum dicatatkan di KUA. Terdapat kondisi-kondisi khusus yang sering menjadi alasan pengajuan isbat nikah, seperti ketika istri sudah dalam keadaan hamil atau ketika suami masih memiliki istri pertama (poligami). Keberadaan isbat nikah memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya hanya diakui secara agama. Melalui penetapan pengadilan, pasangan suami istri dan

anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat memperoleh pengakuan hukum yang berdampak pada berbagai hak keperdataan, termasuk hak waris.

Untuk kondisi istri yang sedang hamil, Bapak Hj. Imam Rosidin, M.H. menyampaikan: "Permohonan isbat nikah yang diajukan dalam kondisi istri sedang hamil biasanya menjadi pertimbangan khusus bagi majelis hakim. Sebab, di satu sisi hakim ingin memberikan kepastian status hukum kepada anak yang dikandung, tetapi di sisi lain tetap harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran syarat-syarat sah perkawinan menurut syariat maupun peraturan perundang-undangan." Dalam situasi seperti ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Pertimbangan tersebut diperlukan agar keputusan yang diambil mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang akan lahir tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks poligami, pengadilan akan menilai apakah perkawinan memenuhi syarat poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4-5 UU Perkawinan dan Pasal 56-59 KHI. Hakim akan mempertimbangkan apakah suami memiliki alasan yang sah untuk berpoligami dan apakah syarat-syarat lain terpenuhi. Penilaian terhadap syarat-syarat poligami dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan ketentuan hukum yang dapat merugikan istri maupun anak-anak. Dengan adanya pengawasan dari pengadilan, pelaksanaan poligami diharapkan tetap berada dalam koridor hukum serta menjamin perlindungan hak seluruh anggota keluarga yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Anak hasil perkawinan siri mengalami dualisme status hukum. Secara agama Islam, anak dianggap sah jika perkawinan memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi secara hukum positif Indonesia anak tersebut belum diakui secara penuh karena perkawinan tidak dicatat di KUA. Status hukum anak baru diakui setelah pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama. Hak waris anak ini diatur berbeda, yakni jika belum diisbatkan hanya berhak menerima wasiat wajibah maksimal sepertiga harta, sedangkan jika sudah diisbatkan anak diakui sebagai ahli waris penuh sesuai ketentuan faraidh.

SARAN

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran pentingnya pencatatan perkawinan di KUA untuk perlindungan hukum anak. Pemerintah disarankan mengintensifkan sosialisasi dan mempermudah layanan administrasi pencatatan perkawinan dan isbat nikah. Peneliti selanjutnya dianjurkan mengkaji lebih mendalam pelaksanaan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan efektivitas perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri di berbagai daerah.

DAFTAR RUJUKAN

Asman, Sholihah, H., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, Muchtar, M. I., Qurtubi, A. N., Bazith, A., & Rohman, M. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Rohman. Moh. Mujibur, Ed.; 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=917WEAAAQBAJ&printsec=copyri ght&hl=id#v=onepage&q&f=false>

- Ediningsih Dwi Utami, D., & Yahya, T. (2022). Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(2), 228–245. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>
- Kurniawati, V. (2019). *Nikah Siri* (Fatih, Ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(1), 68–85. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>
- Manjorang, A. P., & Aditya, I. (2015). *The Law Of Law : Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia* (F. Pratiwi, Ed.; 1st ed.). Visimedia. <https://books.google.co.id/books?id=IPx8CQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Neta, Y., Nurhawa, T., & Wijaya, R. (n.d.). *Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak dan Kebutuhan Anal*.
- Purwaningsih, P. (2016). Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia. *Yustisi : Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 3(2), 61–77. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1106/912>
- Rahmawati, & Tamrin, Muh. (2021). Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Pada Perkara No. 77/Pdt.P/2020/PA.Gtlo). *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 151–164.
- Tagel, D. P. (2019). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *VYAVAHARA DUTA*, 14, 84–98. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=sWmpHRMAAAAJ&citation_for_view=sWmpHRMAAAAJ:UeHWp8X0CEIC

Zakaria Endang, & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, (2), 249-264.
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>

PERATURAN

Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Tentang Waris
Kompilasi Hukum islam (KHI) Tentang Perkawinan
Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023